



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**KECAMATAN BELAKANG PADANG**

Jl. Raya Sekanak Belakang Padang Telp. ( 0778 ) 312264 Fax. ( 0778 ) 312940

---

**KEPUTUSAN CAMAT BELAKANG PADANG**

Nomor: 014/ Kpts.CBP/09/2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**KECAMATAN BELAKANG PADANG KOTA BATAM**

**CAMAT BELAKANG PADANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Belakang Padang Kota Batam dengan Keputusan Camat Belakang Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Surat Keputusan Camat Belakang Padang Kota Batam Tentang Standar Pelayanan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

**KEDUA** : Standar Pelayanan Kecamatan Belakang Padang Sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pengantar Surat Pindah
2. Pelayanan Kartu Pencari Kerja/AK1
3. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
5. Pelayanan Dispensasi Nikah
6. Pelayanan Keterangan Domisili Organisasi
7. Pelayanan Keterangan Domisili Rumah Ibadah
8. Pelayanan Keterangan Ahli Waris
9. Pelayanan Surat Keterangan Alashak
10. Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian
11. Pelayanan Surat Keterangan Hibah
12. Pelayanan Mediasi Sengketa Tanah
13. Pelayanan Perizinan Domisili Usaha
14. Pelayanan Perizinan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
15. Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran belanja Kecamatan Belakang Padang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 16 September 2020

